

**1. Who is "human" in the concept of modern human rights?**

Human adalah manusia. Manusia memiliki perbedaan dengan makhluk Tuhan yang lain. Manusia memiliki akal dan nurani. Akal menghasilkan penalaran, Nurani membentuk keberadaban. Keberadaban adalah mem manusiakan manusia. Manusia tanpa keberadaban bukan manusia.

**2. How is carried out of the protection of a right which is not regulated in the Constitution in your legal system? What kind of balancing is done when a right uncounted in the Constitution is conflicted with a constitutional right?**

Hak asasi manusia diatur dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi ini dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia. Hak Asasi bersifat particular dan deklaratif. Partikular mengakui hak asasi manusia dalam kedudukannya hak sebagai ciptaan tuhan. Deklaratif artinya melakukan pengakuan, tanpa penegakan karena dalam UU 39 Tahun 1999 tidak mengatur sanksi kecuali genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ketika terjadi konflik maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menafsirkannya. Meskipun hak tidak diatur, namun dapat menjadi sumber hukum tata negara yang digali oleh hakim. Namun, hal ini bergantung pada pengetahuan dan pengalaman hakim.

**3. Do International Human Rights Documents applied in your country represent minimum standards that are already provided or the must-reach aims? Are there any regulations in your legal system above international human rights standards? If there are, would you please explain?**

**Do International Human Rights Documents applied in your country represent minimum standards that are already provided or the must-reach aims?**

Tidak.

**Are there any regulations in your legal system above international human rights standards?**

Hal ini sangat bergantung dengan ratifikasi dan penerimaan masyarakat.

**If there are, would you please explain?**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO *Convention No.105 Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO *Convention No.138 Concerning Minimum Age for admission to Employment* (Konvensi ILO tentang Usia minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO *Convention No.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO *Convention No.182 Concerning The Prohibition and immediate Action For Ellimination of the Worst Forms of Child Labour* (konvensi ILO Nomor 182 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons With Dissabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5251

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4445

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenent on Economic, Social and Cultural Rights* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenent on Civil and Political Rights* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558

**4. In your legal system, is the jurisdiction an actor itself to move forward human rights standards? If it is, would you please explain?**

Hak Asasi Manusia tidak dilaksanakan sesuai standart. Hal ini karena

- Stereotype hak asasi manusia yang dianggap ilmu yang berasal dari Barat
- Persepsi penegak hukum yang belum berpihak pada hak-hak masyarakat

Kondisi penegak hukum yang terjebak dalam formalism birokrasi

**5. Are there values and issues in your country that are not covered by human rights documents but need to be protected under the concept of human rights? If your answer is yes, would you please explain?**

Iya, permasalahan kekerasan seksual.

Di masyarakat kasus sangat banyak, seperti fenomena gunung es. Sebagian dari masyarakat yang berani berbicara, sebagian lain tidak berani berbicara karena takut di stereotype negative, menjaga nama baik keluarga, ketergantungan ekonomi dan tidak mendapat perlindungan hukum.

RUU Penghapusan kekerasan seksual tidak disahkan pemerintah.

**6. Are there such human right regulations in the legal system of your country that is protected by the constitution but contradicts social reality and justice?**

Iya. Bertentangan dengan realitas sosial dan keadilan. Contohnya Kasus Baiq Nuril vs Haji Muslim 2019 di Mataram NTB Indonesia yang membuat pelaku kekerasan seksual tidak dihukum, keadilan tidak terwujud.

**7. Are there any social realities contradicting international human rights concept based on individualism?**

Iya. Tentang perlindungan bagi LGBTQ yang mana bertentangan dengan hak asasi manusia di Indonesia yang menolak LGBT. Realitas lainnya adalah diskriminasi terhadap mayoritas karena tekanan individualism. Minoritas karena perlindungan negara, bertindak sewenang-wenang dan tidak toleransi.

**8. In your legal system, are there legal mechanisms to protect human rights if fundamental rights are violated by private persons? Are these mechanisms effective?**

Iya, melapor melalui polisi. Mekanisme ini tidak efektif, karena tidak semua polisi berperspektif korban atau mau serta mampu membantu korban.

**9. Are there groups in your country who have their own national, ethnical, religious and linguistic identities? Could you please give some information about them (especially if you feel yourself one of them)?**

Ada, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Fatayat, Muslimat. Ini adalah perkumpulan masyarakat berdasarkan ideologi Islam. Entitas organisasi masyarakat ini juga terwujud dalam partai-partai politik di Indonesia misalnya Partai Keadilan Sejahtera dan sebagainya. Saya bukan bagian dari partai ataupun organisasi masyarakat tersebut.

**10. What is the definition of the notion “minority” according to your constitutional system? What is your opinion on this concept? Do you think that minority rights should be protected broadly by the constitutional level? Do you think that constitutional regulations that would broaden the rights of minorities will solve the conflicts between majorities and minorities?**

Minoritas adalah sekumpulan orang yang berbeda di masyarakat, dan secara sosial politik terpinggirkan.

Opini saya, diskriminasi tidak saja diterima oleh minoritas melainkan juga mayoritas. Mayoritas merasakan diskriminasi akibat kekuasaan dan stakeholder negara serta pemimpin agama yang melegalkan diskriminasi. Pada Jaman penjajahan Belanda, mayoritas umat islam mengalami diskriminasi karena dipaksakan untuk mengikuti hukum perdata barat.

**11. What do you think on the notion and the concept of minority rights in international law? Could the international regulations/treatments be a response to the reality and problems of the peoples in your country? In other words, do they cover the reality in your country from the view of the state and the view of peoples?**

Konsep hak minoritas internasional menguntungkan bagi sebagian orang. Tidak mewujudkan keadilan karena hanya membantu masyarakat tertentu, bukan setiap orang. Gerakan hak asasi manusia cenderung diam ketika korban-korban bukan kelompok yang sewajarnya.

Hukum internasional membantu sebagai sumber hukum, namun hal ini terbatas pada penafsiran hukum, bagaimanapun legalitas aturan dibutuhkan untuk kemudahan implementasi di pemerintahan daerah ataupun dilaksanakan penegak hukum.

Pandangan bernegara ini tentang instrument hak asasi manusia belum merata, sehingga hal-hal yang actual secara internasional belum tentu dibutuhkan masyarakat dalam negara Indonesia. Misalnya tentang kesetaraan gender.

**12. What do you think is the most current human rights problem in your country?**

1. Kekerasan seksual
2. Kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik